



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.S/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MELTON bin SELMON ;  
Tempat lahir : Mahajandau ;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 29 Mei 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Mahajandau Rt.05/01 Kecamatan Dusun Hilir  
Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum nomor : PDM-52/Barsel/Euh.2/09/2018, tertanggal 12 Oktober 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

·0 Menyatakan terdakwa Melton Bin Selmon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tanpa memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang* sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERDA Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

·1 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

- 2 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 3 (tiga) buha potongan kayu bekas pembakaran dengan panjang kurang lebih  $\pm 1$  (satu) meter;
  - 4 1 (satu) buah kotak korek api pentol (batang);
  - 5 1 (satu) buah parang beserta kumpang dengan panjang  $\pm 54$  cm.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan berdasarkan Catatan Penuntut Umum dengan nomor reg. perkara PDM-52/Barsel/Euh.2/09/2018, tertanggal 25 September 2018, telah didakwa dengan Catatan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Melton Bin Selmon pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, di lahan yang terbuka di Desa Mahajandau Kecamatan Dusun Hilir Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan perbuatan membakar lahan miliknya sendiri dengan ukuran luas tanah lebar 25 meter dan panjang 200 meter dengan cara terdakwa membersihkan lahannya tersebut dengan mengumpulkan rumput kering yang sebelumnya sudah ditebas terdakwa dengan menggunakan parang dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tumpukkan rumput kering tersebut langsung terdakwa bakar dengan menggunakan korek api pentol (batang) hingga membakar lahan terdakwa seluas kurang lebih 5 (lima) meter persegi dari luas keseluruhan milik terdakwa dan menimbulkan asap tebal, dan tidak lama kemudian datang saksi Haswan Sadik serta saksi M. Ramli yang sedang melakukan kegiatan patroli berusaha memadamkan api kemudian juga mengamankan terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Jo pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Menimbang, bahwa terhadap Catatan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah di dengar keterangan Saksi – Saksi yang telah diajukan Penuntut Umum, yang bernama :

- 7 Saksi HASWAN SADIK bin H. SADIK (keterangannya dibawah sumpah);
- 8 Saksi M. RAMLI N. bin NAJAMUDDIN (keterangannya dibawah sumpah);

Menimbang, bahwa persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 9 3 (Tiga) buah potongan kayu bekas pembakaran dengan panjang  $\pm$  1 meter ;
- 10 1 (Satu) buah korek api pentol (batang) ;
- 11 1 (Satu) buah parang beserta kumpang dengan panjang  $\pm$  54 cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur – unsur pasal sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Jo pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 12 Barang siapa ;
- 13 Dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan pembakaran hutan atau lahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dalam unsur – unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan Catatan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- 14 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan ;
- 15 Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang berkaitan dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) ;

## Keadaan yang meringankan :

- 16 Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan dipersidangan ;
- 17 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- 18 Terdakwa belum pernah dipidana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 25 ayat (1) Jo pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- 19 Menyatakan Terdakwa MELTON bin SELMON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dalam catatan penuntut umum ;
- 20 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 21 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22 3 (Tiga) buah potongan kayu bekas pembakaran dengan panjang  $\pm$  1 meter ;
  - 23 1 (Satu) buah korek api pentol (batang) ;
  - 24 1 (Satu) buah parang beserta kumpang dengan panjang  $\pm$  54 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 25 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Jum'at, tanggal 12 Oktober 2018, oleh BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, S.H. dan JOHN RICARDO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI ARTUTI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUSTINUS, S.H.

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI ARTUTI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)